



# WALIKOTA SALATIGA

---

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;



- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## B A B II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas meliputi :
    1. Sub Dinas Perindustrian ;
    2. Sub Dinas Perdagangan ;
    3. Sub Dinas Penanaman Modal.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



## B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kepala Dinas

#### Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian ;
- b. Perencanaan dan penyusun program di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;
- d. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;
- e. Pengawasan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;
- f. Pemberian fasilitas di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;
- g. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;
- h. Pengkoordinasian di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;
- i. Promosi potensi daerah dalam bidang ekonomi ;
- j. Pelaksanaan teknis administratif dan fungsional.

### Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

#### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penyusunan program serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 6

Untuk menyeienggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan rencana, program dan laporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- e. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.

#### Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.


#### Pasal 8

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan laporan.

#### Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

#### Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. 

Bagian Ketiga  
Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun rencana program teknis dan melaksanakan pengembangan kegiatan usaha industri, sarana dan prasarana perindustrian serta pengembangan hasil industri.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis meliputi usaha industri, sarana dan prasarana perindustrian dan pengembangan hasil industri ;
- b. Penyusunan rencana program serta pengembangan teknis pada usaha industri, sarana prasarana perindustrian dan pengembangan hasil industri ;
- c. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan usaha industri, sarana prasarana perindustrian dan pengembangan hasil industri ;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan usaha industri, sarana prasarana perindustrian dan pengembangan hasil industri ;
- e. Penyiapan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan usaha industri, sarana prasarana perindustrian dan pengembangan hasil industri ;
- f. Pengkoordinasian kegiatan di bidang industri sarana prasarana serta pengembangan hasil industri ;
- g. Pengawasan evaluasi dan pelaporan di bidang industri sarana prasarana serta pengembangan hasil industri.

Pasal 13

(1) Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Industri
- b. Seksi Sarana Prasarana Industri ;
- c. Seksi Pengembangan Hasil Industri.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perindustrian.

Pasal 14

Seksi Usaha Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan pengembangan usaha industri. 10

#### Pasal 15

Seksi Sarana Prasarana Perindustrian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan pengembangan pada sarana prasarana perindustrian.

#### Pasal 16

Seksi Pengembangan Hasil Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan pengembangan hasil industri.

#### Pasal 17

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana teknis dan melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang usaha perdagangan, sarana prasarana perdagangan, dan perlindungan konsumen.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Keputusan ini, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan dan perlindungan konsumen ;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan perdagangan dan perlindungan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan sarana perdagangan serta pembuatan laporan ;
- d. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan maupun dengan industri terkait dalam pembinaan kepada usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 19

(1) Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Perdagangan;
- b. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan ;
- c. Seksi Perlindungan Konsumen.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan.

Ø

#### Pasal 20

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan.

#### Pasal 21

Seksi Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan hasil usaha perindustrian.

#### Pasal 22

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perijinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dunia usaha, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

#### Pasal 23

Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas pokok mempersiapkan program dan pemberian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana dan usaha penanaman modal.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Keputusan ini, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis meliputi penanaman modal, perijinan, promosi penanaman modal ;
- b. Penyusunan rencana program serta penyelenggaraan teknis di bidang penanaman modal, perijinan, promosi penanaman modal ;
- c. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas, penyelenggaraan penanaman modal, perijinan, promosi penanaman modal ;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pengembangan penanaman modal, perijinan promosi penanaman modal ;
- e. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan serta penyelenggaraan penanaman modal, perijinan, promosi penanaman modal.

#### Pasal 25

- (1) Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Seksi Penanaman Modal ;
  - b. Seksi Perijinan ;
  - c. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penanarnan Modal.

#### Pasal 26

Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan pengembangan sarana prasarana perdagangan.

#### Pasal 27

Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan pengembangan perlindungan konsumen.

#### Pasal 28

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis dan melaksanakan pengembangan promosi penanaman modal.

#### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;

- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 30

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

##### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

##### Pasal 32

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

### Pasal 33

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI P E N U T U P

### Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 29-10-2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 29-10-2001


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 39

Lampiran : Keputusan Walikota Salatiga  
 Nomor : 29/TC/2001  
 Tanggal : 29 Oktober 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL**



WALIKOTA SALATIGA  
 TOTO MINTARTO